

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu setiap subjek hukum yang ada di Indonesia harus mematuhi segala peraturan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negaranya memperoleh perlindungan hukum yang adil dan hak-hak mereka dijamin secara konstitusional. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan suatu permasalahan hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”²

Selain itu, dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keamanan dan perlindungan dari tindakan kekerasan dan penganiayaan.”³

Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, sedangkan Pasal 28G UUD 1945 mengatur hak atas

¹ Trisanti dan Aria Zurnetti, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang”, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 1245.

² Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³ Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .

perlindungan diri dan keamanan pribadi. Prinsip-prinsip konstitusional ini menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk dalam konteks penanganan tindak pidana penipuan online di *e-commerce* yang penulis akan teliti.

Dalam perkembangannya, modus operandi kejahatan terus mengalami transformasi dan kemajuan yang sejalan dengan evolusi peradaban manusia.⁴ Perubahan ini mencerminkan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana kemajuan teknologi dan perkembangan sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap cara manusia berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari.⁵

Pada dasarnya kemajuan suatu teknologi diharapkan dapat mempermudah urusan manusia dalam beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, terdapat dampak pengiring yang mengikuti sebagai bagian dari konsekuensi kemajuan teknologi.⁶

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi digital, manusia semakin memanfaatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan teknologi tersebut untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan antar individu. Interaksi yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik kini meluas ke ranah digital, memungkinkan terjadinya hubungan yang lebih cepat dan efisien, meskipun tanpa kehadiran fisik.⁷ Namun, kemajuan ini juga membuka celah bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai medium untuk melancarkan aksi, menunjukkan bahwa perkembangan

⁴ Muhammad Khamran & Maskun, 2021, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", Jurnal Balobe Law Journal, Vol. 1, No. 1, hlm. 10.

⁵ Miftakhur Rokhman, Habibi-Isnatul Liviani, 2020, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 2, hlm. 402.

⁶ Fajar Wahyudi dan Dwi Rorin Mauludin Insana, 2024, "Mekanisme Penipuan Digital Pada Masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di Masyarakat)", Jurnal Ilmiah WUNY, Vol. 6, No. 1, hlm. 33.

⁷ *Ibid.*

teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga tantangan dalam upaya penegakan hukum.

Dalam era digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *e-commerce* atau perdagangan elektronik telah menjadi salah satu komponen integral dalam perekonomian global. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi berbagai pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dunia yang berbeda. Transaksi elektronik *e-commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.⁸

Salah satu alasan utama pesatnya perkembangan *e-commerce* adalah, pertumbuhan pesat dalam era teknologi yang terus berkembang dan secara tidak terduga mengubah perspektif masyarakat terhadap gaya jual beli. Dalam dunia bisnis saat ini, pertemuan langsung dan pengetahuan mendalam tentang konsumen tidak lagi menjadi keharusan, karena semuanya dapat dilakukan melalui internet atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce*.⁹

Seiring dengan perkembangan teknologi *internet*, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan *internet*. Muncul beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, penipuan,

⁸ Richard Roe, 2019, *Dasar-dasar E-Commerce*, Yogyakarta: Techno Publishing, hlm. 67.

⁹Erlyna Yunita Amalia dan Muridah Isnawati, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Pada Marketplace", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 24, Issue 1, hlm. 27.

hacking situs, penipuan online dan manipulasi data. Kemajuan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi media baru dalam melawan hukum.

Di era revolusi industri 4.0 ini, jual beli dapat dilakukan tanpa bertemu atau melihat langsung penjual. Semua dapat dicari dan dibeli di media *online* hanya memerlukan sebuah perangkat komputer atau *handphone* pintar dan jaringan *internet*. *Cyberspace* sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan sebuah realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). *Cyber Crime* yang saat ini berkembang dan bervariasi modus kejahatan serta sedang maraknya terjadi di masyarakat bagi pengguna internet yang sering dialami adalah praktek penipuan *online* dengan menggunakan *media social*.

Media Social sebagai media komunikasi yang begitu diminati pengguna internet. Pada transaksi jual beli secara elektronik telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik.

Kegiatan transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* pada hakikatnya lebih menguntungkan bagi para pihak jika dibandingkan dengan jual beli secara konvensional atau langsung. Dalam kegiatan ini, jual beli dapat dilakukan dengan lebih praktis karena dapat dilakukan dengan menggunakan media *online* sehingga dapat memudahkan kegiatan jual beli tersebut.

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia berbeda. Dengan *e-commerce*, setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi.¹⁰ *E-commerce* memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa secara daring yang menawarkan kemudahan dan efisiensi yang signifikan.

Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*. Melakukan transaksi secara online memang memberikan kemudahan bagi manusia namun adanya kemudahan dan perkembangan teknologi tersebut juga memberikan dampak negative terhadap kehidupan manusia contohnya adalah munculnya kejahatan baru terhadap transaksi jual beli yang dilakukan secara online tentunya dengan modus operandi yang beraneka ragam.¹¹ Tindak pidana penipuan *online* semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dirasakan di era digital.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam pada *e-commerce* menghadirkan dinamika yang kompleks akibat sifatnya yang lintas batas, berbasis teknologi, dan melibatkan aktor yang sering kali anonim. Dalam hukum pidana, penipuan *e-commerce* dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang

¹⁰Yuyut Prayuti, 2024, "Implikasi Resiko Transaksi Digital Terhadap Pengaduan Konsumen di Sektor *e-commerce*. Tinjauan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024", Jurnal INNOVATE: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, hlm. 1041.

¹¹Raodia, 2019, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)", Jurnal Unhas, Vol 6, No. 1, hlm. 7.

tindak pidana penipuan dengan unsur-unsur seperti penggunaan tipu muslihat atau kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Namun, perkembangan teknologi digital mengubah modus operandi kejahatan penipuan, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya mengandalkan regulasi konvensional, tetapi juga beradaptasi dengan realitas digital. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), memberikan kerangka hukum tambahan dalam mengatur kejahatan siber, termasuk penipuan *e-commerce*.

Kerangka ini diatur pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

dan 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penipuan atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Pasal ini secara khusus mengatur larangan distribusi informasi palsu yang dapat merugikan konsumen. Meskipun demikian, penerapan Pasal ini kerap menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan kemampuan aparat dalam melacak jejak digital atau membuktikan niat jahat pelaku yang dilakukan di ruang maya. Penipuan *e-commerce* juga memunculkan masalah yurisdiksi, terutama ketika pelaku dan korban berada di negara yang berbeda. Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan global ini karena keterbatasan pengaturan mengenai kerjasama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. Selain itu, hambatan lain muncul dalam bentuk

lemahnya literasi digital masyarakat, yang sering kali menjadi sasaran empuk penipuan karena kurangnya pemahaman terhadap risiko bertransaksi secara daring.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat (selanjutnya disingkat Polda Sumbar) yang bertindak sebagai aparat penegak hukum dan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengetahui adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan hal itu kepada penyelidik atau penyidik."¹²

"Penyelidik yang telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib membuat laporan kepada penyidik."¹³

Pasal 103 KUHAP ini mengatur kewajiban penyelidik untuk melaporkan hasil tindakan awal penyelidikan kepada penyidik yang berwenang, sehingga memastikan adanya koordinasi dan tindak lanjut dalam proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024 telah menerima sebanyak 130 (seratus tiga puluh) pengaduan atas dugaan tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan situs belanja daring atau *e-commerce*, seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, serta berbagai platform belanja daring lainnya.

Namun demikian, menurut keterangan Kompol Purwanto selaku Kepala Subdirektorat (Kasubdit) V Siber Polda Sumbar, dari seluruh laporan tersebut, terdapat hambatan yang signifikan dalam proses untuk melanjutkan kasus-kasus tersebut ke tahap penyelidikan pidana, sehingga dari 130 laporan yang masuk, hanya tiga kasus yang dapat

¹² Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

diselesaikan.¹⁴ Laporan yang dapat diselesaikan tersebut salah satunya adalah laporan dugaan tindak pidana penipuan *E-Commerce* dengan pelapor berinisial L. Kasus dugaan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* ini ditangani oleh Polda Sumbar dengan jeratan Pasal 378 KUHP j.o Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

“ Bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan pidana”.

Berdasarkan wawancara pra-penelitian penulis dengan Kopol Purwanto, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan *e-commerce* di Polda Sumbar sangat rendah, hal ini dibuktikan dari total 130 laporan yang diterima oleh Polda Sumbar, hanya tiga laporan saja yang dapat diselesaikan oleh penyidik. Hal ini tentu saja menciderai kepastian hukum yang seharusnya dapat diperoleh oleh korban dugaan tindak pidana penipuan *e-commerce*.

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik asumsi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di sektor *e-commerce* di Polda Sumbar sangat lemah. Salah satu faktor utama adalah kekosongan regulasi yang mengatur secara spesifik praktik *e-commerce*, di mana meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah ada, peraturan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh kompleksitas kejahatan yang berkembang di dunia digital. Hal ini menyebabkan banyaknya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana yang sulit dibuktikan, terutama jika transaksi dilakukan secara anonim tanpa jejak yang jelas.

¹⁴ Hasil wawancara Pra-Penelitian penulis dengan Kopol Purwanto, S.H.,M.H. Kasubdit V Siber Polda Sumbar, Jumat, 22 November 2024, Pukul 12:05 WIB.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mendalami lebih jauh permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut melalui suatu kajian ilmiah yang komprehensif. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI E-COMMERCE (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu melakukan pembatasan dalam ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari sasaran. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana *e-commerce*?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan sistem *e-commerce* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana *e-commerce*.

2. Untuk mengetahui bagaimanaka penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan sistem *e-commerce* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimanaka kendala dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum Tindak Pidana *e-commerce*

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum secara umum, dan untuk pengembangan hukum pidana secara khusus, serta memberikan informasi yang lebih detail tentang penegakan hukum pidana dalam penipuan online yang acap kali terjadi di tengah Masyarakat. Kedua manfaat tersebut, penulis jabarkan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terkhususnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana penipuan online *e-commerce*:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atas pengembangan ilmu hukum, khususnya disiplin ilmu hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, serta civitas akademisi yang membutuhkan sumber ilmiah terkait dengan penipuan *online* berbasis *e-commerce*.

2) Secara Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan

praktisi, terkhususnya Kepolisian Republik Indonesia untuk dijadikan pedoman dalam mengungkap serta mengembangkan metode penegakan hukum pidana terhadap penipuan online yang berbasis *e-commerce* di Sumatera Barat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat terhadap dampak dan penegakan hukum penipuan *online* berbasis *e-commerce*.

c. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak terkait yang ingin mengetahui soal penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan *online* berbasis *e-commerce*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui berbagai sumber, baik melalui eksplorasi langsung di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun dari hasil penelusuran literatur dan referensi yang tersedia secara daring, topik dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online e-commerce* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)** belum pernah diangkat sebelumnya.

Penulis juga menemukan bahwa melalui penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah atau aspek yang belum dibahas secara menyeluruh, sehingga hal ini mendorong perlunya analisis lebih lanjut untuk memperkaya khazanah ilmu hukum serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab berbagai permasalahan yang relevan. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai penipuan *online* di antara berikut:

1. Penelitian Edo Pahmi Sandoyo, S.H.,M.H, alumni program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul penelitian “**Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Menuntut Perkara Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Merepakan Pasal 378 KUHP di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2017/Pn.Spn)**”. Tesis yang diterbitkan di Universitas Andalas tahun 2020 ini, membahas mengenai proses pembuktian oleh Penuntut Umum dalam merepakan Pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan *online* pada perkara nomor 89/Pid.B/2017/Pn.Spn serta dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 378 KUHP dalam perkara tersebut.
2. Penelitian Muhammad Khamran, S.H.,M.kn. alumni pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul penelitian “**Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dalam Hukum Positif Indonesia**”. Tesis yang diterbitkan di Universitas Hasanuddin pada Tahun 2021 ini, membahas mengenai pengaturan hukum terhadap penipuan dalam perjanjian jual beli secara *online* dan akibat hukum yang ditimbulkannya.
3. Penelitian Rosalia Dika Agustanti, S.H.,M.H. Dosen Program Studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dengan judul “**Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19**”. Penelitian tahun 2021 dan terindeks jurnal ilmiah Shinta 2 ini, membahas mengenai tinjauan normatif mengenai langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami penipuan saat berbelanja secara online serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online di masa pandemi *Covid-19*.
4. Penelitian Shinta Alfianty Ayuningrum, S.H. Alumni Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang Tahun 2024. Penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Melalui *E-Commerce* Shopee (Studi Penegakan Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 di Polres Malang)”**. Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan unsur perbuatan yang terjadi dalam aplikasi *e-commerce* Shopee yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terkait dengan penelitian mengenai **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online e-commerce* Studi: Polda Sumbar**, belum terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai Peran Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelaku tindak pidana penipuan *e-commerce*, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan sistem *e-commerce*, serta kendala dan upaya Polda Sumbar dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan *e-commerce*.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori dalam penelitian memegang peran yang sangat penting sebagai landasan konseptual yang merangkum berbagai temuan yang diperoleh dari objek penelitian. Fungsi utamanya adalah untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan data penelitian, sehingga mampu menghasilkan pemikiran yang terstruktur, membuat proyeksi tentang fenomena yang sedang diteliti, atau memberikan prediksi berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi dari hasil penelitian.¹⁵ Selain itu, teori juga

¹⁵ Neuman & W. Lawrence, 2014, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, Oxford: Pearson Education, hlm. 63.

berfungsi menyajikan temuan dalam bentuk penjelasan yang logis dan sistematis, sekaligus mendorong lahirnya pertanyaan baru yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Selain itu, teori juga memiliki peran strategis dalam memberikan penjelasan atas fakta-fakta dan peristiwa hukum yang sedang berlangsung. Sebagai kerangka konseptual, teori memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan kausalitas, mengidentifikasi pola-pola tertentu, serta memberikan interpretasi yang logis terhadap dinamika hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶

Teori hukum merupakan cabang ilmu hukum yang secara cermat dan kritis mengkaji berbagai dimensi fenomena hukum, baik dalam ranah konsep teoretis maupun implementasinya dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta penjelasan yang komprehensif terhadap materi hukum yang menjadi objek analisis.¹⁷ Dalam penelitian ini, teori hukum digunakan sebagai landasan konseptual untuk membantu penulis menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ilmiah. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan sejumlah teori yang relevan, seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut:

a. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹⁸ Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekantoro, merupakan

¹⁶ Dessy Anwar, 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abdi Tama, hlm. 15.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁸ Janu Murdiyatomoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, hlm.25.

aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁹

Peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya, akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.²⁰ Organisasi sebagai sebuah institusi sosial yang telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu.

Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa pernah adalah salah satu bagian yang dimainkan keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih secara bersamaan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²¹ Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya.

Hal ini berdasarkan apa yang diamati bahwa orang berperilaku dengan cara

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.268.

²⁰ Soeleman B Taneko, 1986, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, hlm.220

²¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 267.

yang dapat diprediksi, bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teori peran akan menjawab rumusan permasalahan penulis yang pertama, dimana hubungan dari peran yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menangani kasus tindak pidana *E-Commerce*, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat, atau belum optimal dalam pelaksanaannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai hasil perkembangan paham *positivisme* hukum yang berkembang pada abad ke-19. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara atau dalam keadaan tertentu, yang dituangkan dalam bentuk tertulis melalui peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya.²² Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan.

Aturan hukum tersebut pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bertindak atau berperilaku di dalam masyarakat. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas ini, serta

²² Mario Julyano, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 1, hlm. 21.

pelaksanaan yang konsisten, akan tercipta suatu kepastian hukum.²³ Dalam pandangan Peter Mahmud, kepastian hukum dapat dipahami melalui dua pengertian utama.

Pertama, adanya aturan bersifat umum yang memberikan pemahaman kepada individu mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, individu dapat mengatur perilakunya sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh hukum, yang menciptakan rasa aman dan terarah dalam menjalani kehidupan sosial.²⁴ Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan atau tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau pihak berwenang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur.²⁵ Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaturan hukum yang jelas dalam perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki kewibawaan, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah suatu keadaan yang memiliki kepastian dalam bentuk ketentuan atau keputusan yang jelas. Secara hakiki, hukum harus memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman yang dapat memberikan arah yang jelas bagi

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 136.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 19.

perilaku individu dalam masyarakat, sementara keadilan mengharuskan bahwa pedoman-pedoman tersebut harus sejalan dengan norma-norma yang diakui secara umum sebagai wajar dan sesuai dengan prinsip moral yang berlaku.

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:²⁶

- 1) Hukum itu sendiri, kualitas hukum yang tidak relevan atau tidak jelas menghambat penegakan hukum. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap masyarakat.
- 2) Aparat penegak hukum, moral dan profesionalisme aparat hukum sangat penting. Ketidakmampuan atau pelanggaran etik aparat merusak kepercayaan publik dan melemahkan sistem hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas, penegakan hukum membutuhkan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya yang memadai. Kekurangan fasilitas atau tenaga profesional dapat menghambat efisiensi proses hukum.
- 4) Masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum. Kesadaran dan kepatuhan mereka memengaruhi efektivitas hukum, sementara apatisme dapat menjadi hambatan besar. Interaksi positif dengan penegak hukum diperlukan untuk harmoni hukum.
- 5) Budaya hukum, budaya hukum mencakup nilai dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Menurut Soekanto, budaya hukum yang lemah, seperti mengutamakan hubungan pribadi daripada aturan, dapat melemahkan

²⁶ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan ke-16*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 19.

supremasi hukum, sedangkan budaya yang kuat mendukung keadilan.

Mirip dengan Soerjono Soekanto, seorang pakar hukum Amerika yang bernama Lawrence M. Friedman, membagi tiga faktor-faktor berhasilnya sebuah penegakan hukum dalam suatu negara. Faktor-faktor tersebut yaitu:²⁷

1) Struktur hukum

Friedman menekankan pentingnya sistem hukum yang terorganisir, mencakup pengadilan, kepolisian, dan lembaga lain dengan legitimasi dan kapasitas untuk menangani kasus secara adil dan efisien. Sistem yang baik memastikan aturan diterapkan konsisten, mengurangi ketidakpastian hukum, dan menjaga kepercayaan.

2) Kebijakan hukum

Kebijakan hukum mencakup penerapan hukum oleh aparat dan dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, serta politik. Menurut Friedman, kebijakan hukum harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3) Budaya hukum

Kebijakan hukum mencakup penerapan hukum oleh aparat yang dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Friedman menekankan pentingnya kebijakan yang fleksibel dan responsif agar hukum tetap relevan menghadapi isu baru dan kompleks.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* dapat dipahami sebagai suatu alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperan sebagai agen

²⁷ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 21.

perubahan atau pelopor perubahan sosial, yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin dan mengarahkan perubahan tersebut. Dalam penegakanannya, hukum tidak hanya dilihat sebagai sistem aturan yang berlaku, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan untuk merancang dan membentuk kembali struktur sosial agar sesuai dengan visi atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan tertentu yang diinginkan oleh negara atau lembaga yang berwenang.²⁸

Penegakan hukum mencakup tiga unsur penting. Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang mengandung makna bahwa hukum yang berlaku harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya penyimpangan. Pepatah *fiat justitia et pereat mundus* mencerminkan prinsip ini, yang menyatakan bahwa meskipun dunia ini hancur, hukum harus tetap ditegakkan. Kepastian hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan dapat memberikan rasa aman dan stabilitas bagi kehidupan sosial.²⁹

Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang berarti bahwa hukum, sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia, harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum harus mampu memenuhi tujuan yang positif, yaitu mendorong kesejahteraan, dan tidak boleh justru menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan di masyarakat.³⁰

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 4.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 161.

³⁰ *Ibid.*

Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), yang mengharuskan agar dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus ditegakkan. Hukum harus diterapkan secara adil, tanpa membeda-bedakan satu individu dengan individu lainnya, serta memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan, karena keadilan bersifat subjektif dan individualistik, sementara hukum bersifat umum dan menyamaratakan, yang berarti bahwa hukum berfungsi untuk menjaga kesetaraan tanpa memperhatikan kondisi spesifik individu.³¹

Jika kita amati lebih mendalam, penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, malahan cenderung memprihatinkan. Problematika penegakan hukum selalu bertendensi antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* dengan aspek hukum dalam penerapannya atau *das sein*.³²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu struktur hubungan antara berbagai konsep yang saling terkait dalam mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis topik yang akan dibahas, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diangkat. Dalam penelitian ini, beberapa definisi dan pengertian yang relevan dengan kerangka konseptual tesis ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut:

³¹ *Ibid.*

³² Moh. Bagus, 2022, "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi", Jurnal AL-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8, No. 2, hlm. 143.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum dapat berfungsi secara efektif dan nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara.³³ Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa aturan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan secara praktis dalam setiap aspek kehidupan sosial untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

b. Tindak Pidana

Keberadaan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Norma hukum pidana dipandang sebagai salah satu norma yang dapat melindungi kehidupan moralitas masyarakat dan kepentingan masyarakat itu sendiri, yakni berupa ketertiban dan kedamaian. Salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk memperkuat (*beschreming*) terhadap aturan hukum dan sanksi bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang ada.

Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar. Dalam hal ini, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur larangan yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku, dan ancaman hukuman tersebut bertujuan untuk menjamin

³³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

ketertiban hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.³⁴

c. Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana Penipuan menurut Pasal 378 KUHP o sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian tindak pidana penipuan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 378 KUHP di atas, dapat dipahami sebagai tindakan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian pernyataan palsu yang dirancang sedemikian rupa sehingga seseorang merasa tertipu oleh perkataan yang seolah-olah benar. Pelaku tindak pidana penipuan biasanya menggambarkan sesuatu dengan cara yang terlihat seakan-akan sesuai dengan fakta atau telah terjadi, padahal kenyataannya pernyataan tersebut bertentangan dengan kebenaran.

d. E-commerce

E-commerce, atau perdagangan elektronik, didefinisikan sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa melalui *platform* digital dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama.³⁵ *E-commerce* mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari *Business to Consumer* (B2C), *Business to Business* (B2B), hingga *Consumer to Consumer* (C2C). Secara umum, *e-commerce* tidak hanya mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga memungkinkan akses pasar yang lebih luas, efisiensi waktu, dan penurunan biaya operasional.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Maulana, S.A., 2020, "E-commerce dan UMKM", Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Vol. 5, No.2, hlm.7.

Namun, di balik kelebihanannya, *e-commerce* juga menghadirkan tantangan hukum yang memiliki resiko, seperti perlindungan data konsumen, penanganan sengketa lintas negara, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan secara *online*.

G. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya adalah seperangkat pedoman atau cara yang memberikan arahan kepada seorang ilmuwan dalam upayanya mempelajari, menganalisis, dan memahami fenomena atau lingkungan yang menjadi objek kajian.³⁶ Metodologi berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara terorganisir, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks penelitian, istilah "penelitian" (*research*) berasal dari kata "re-search," yang secara harfiah berarti pencarian ulang. Namun, pengertian ini tidak hanya merujuk pada sekadar mencari informasi, melainkan merupakan usaha sistematis untuk menemukan kebenaran ilmiah yang didasarkan pada bukti dan data.³⁷

Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan relevan, yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian merupakan aktivitas yang tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang tinggi, karena hasilnya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di berbagai bidang. Penelitian yang baik harus

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Hlm.6.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.19

dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, ketelitian, dan objektivitas, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang nyata, baik secara teoritis maupun praktis, bagi masyarakat maupun dunia akademik.

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara yang benar dan hasil yang diperoleh valid, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat tujuan penelitian hukum, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yuridis. Metode penelitian empiris yuridis yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.³⁸ Selain itu, penelitian empiris dalam penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penelitian ini berfokus pada kajian empiris mengenai bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan *e-commerce*, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* dengan sistem *e-commerce*, dan meneliti apa saja yang menjadi upaya serta kendala Polda Sumbar dalam menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana penipuan *e-commerce*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat preskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini dirancang untuk memberikan rekomendasi atau solusi yang konkret terhadap

³⁸ Bambang Sugono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.43

permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat preskriptif dalam penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena hukum yang ada, tetapi juga berupaya untuk merumuskan arahan, pedoman, atau kebijakan tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan, diinterpretasikan, atau dikembangkan di masa mendatang.³⁹

Penelitian dengan sifat preskriptif ini sering kali menggunakan pendekatan analisis normatif, di mana peneliti berfokus pada identifikasi norma-norma hukum yang ideal. Proses ini melibatkan penelaahan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, analisis tujuan hukum, serta pertimbangan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer sebagai data utama, dan data sekunder sebagai data pelengkap.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui proses pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁰ Data ini biasanya bersifat autentik dan belum pernah diolah sebelumnya oleh pihak lain, sehingga memiliki tingkat validitas yang tinggi untuk mendukung analisis penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 42.

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder ini penulis dapatkan pada literatur, artikel, buku, jurnal, dan laporan yang berisi analisis atau interpretasi tentang topik yang penulis teliti. Bahan-bahan yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pelengkap dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- e) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- g) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan ilmiah yang

berkaitan dengan penelitian ini yang di mana dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi berupa tanya jawab antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴² Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk mengarahkan pembahasan terhadap topik yang relevan. Dalam memilih responden, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yang artinya memilih satu responden yang dianggap paling memenuhi kriteria dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Responden yang dipilih adalah seseorang yang paling mengetahui topik yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang relevan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan Kasubdit V Siber Polda Sumbar sebagai informan utama.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc.Cit.* 2004, hlm. 119.

⁴² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, hlm. 37.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses mempelajari, menganalisis, dan mengutip teori atau konsep dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik atau variabel penelitian.⁴³

Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* berbasis *e-commerce* di wilayah hukum Polda Sumbar.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui tahapan editing. Editing di sini merujuk pada aktivitas pengecekan terhadap data yang telah terkumpul, di mana peneliti akan memilih data yang relevan dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat mendukung penyusunan kesimpulan akhir yang jelas, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

b. Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, analisis data dilakukan berdasarkan sifat data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang terkumpul dijelaskan secara naratif tanpa melibatkan angka-

⁴³ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 168.

angka, tetapi dengan mengungkapkan fakta-fakta dalam bentuk kalimat yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta pandangan peneliti sendiri.

